

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris.

1. Penelitian Hukum Normatif ialah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
2. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹

B. Jenis data dan sumber data

1. Jenis data

A. Data primer

Data Pimer dalam penelitian Hukum ialah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.²

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Wawancara yang dilakukan termasuk jenis wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka karena pertanyaan memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka.⁴

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 153.

² *Ibid.*, hlm. 156.

³ Rusdin Pohan, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka), hlm. 57.

⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

Wawancara ini akan digunakan sebagai sumber primer karena data tersebut bisa didapat hanya dengan interaksi langsung dengan objek yang akan diteliti. Penulis sengaja memilih menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Hal ini digunakan agar informan yang diteliti tidak begitu risih dengan hadirnya penulis. Beberapa subjek yang menjadi sasaran wawancara penulis diantaranya adalah:

1) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul

Satpol PP sebagai pelaksana lapangan memegang peran penting dalam implementasi Perda. Capaian efektivitas Perda tersebut juga tergantung dari intensitas keseriusan dan profesionalitas kerja satpol pp tersebut.

2) Asosiasi Pedagang Kaki Lima dan pedagang Klithikan (APKLI) Kabupaten Bantul

APKLI merupakan asosiasi para PKL di Kabupaten Bantul. Bagian dari manfaat Asosiasi tersebut adalah menampung keluhan kesah dan usulan para anggota PKL. Dengan mewawancarai pimpinan APKLI beserta jajaran pimpinannya diharapkan dapat memeberikan data yang komprehensif terkait dengan PKL di Kabupaten Bantul.

B. Data sekunder

Data Sekunder dalam penelitian hukum yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵

Dalam penelitian sekunder atau kepustakaan, penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer :

⁵ *Ibid.* Hlm. 156.

- a. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD;
- b. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Banul Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Bahan hukum sekunder :

- b. Buku-buku ilmiah yang terkait efektivitas Hukum, sektor informal dan Pedagang Kaki Lima.
- c. Hasil penelitian terkait sektor informal dan Pedagang Kaki Lima.
- d. Makalah-makalah seminar yang terkait dengan penelitian penulis.
- e. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian penulis.
- f. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan penelitian penulis.

3. Bahan hukum tersier : kamus Ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan hukum maupun non hukum lain yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum Empiris dengan pendekatan Kualitatif informan biasa disebut dengan subyek peneliti. Merujuk pada permasalahan yang membahas mengenai Efektivitas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, maka pemilihan subyek yaitu Satpol PP sebagai pelaksana lapangan dan pedagang kaki lima sebagai pelaku.

Pencarian subjek penelitian menggunakan sistem *snowball*, yaitu pemilihan subjek penelitian adalah orang yang di anggap mengetahui deskripsi mengenai daerah penelitian yang kemudian di jadikan sebagai *key informan*.

Penulis melakukan pendekatan intensif kepada para informan tersebut. penulis memulai wawancara dengan memperbincangkan masalah yang ringan kemudian menjurus kepada permasalahan yang akan diangkat penulis dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Dalam penelitian hukum Normatif dan empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan mengenai apa yang terjadi dan menjelaskannya secara rinci dan mendalam. Proses ini akan dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari hasil penelitian Normatif, kemudian bisa menghasilkan hasil yang objektif, dimana keadaan objektif yang terjadi di lokasi penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori maupun asas-asas dan lain sebagainya yang relevan dengan hasil penelitian dilapangan, sehingga akan menghasilkan solusi konkrit untuk menghadapi permasalahan yang terjadi, terkait dengan penataan dan pemberdayaan PKL.